

**PENGARUH PELAYANAN FISKUS DAN PENERAPAN E-FILING TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN**



**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA**

Diajukan Oleh:

Nama : Rubenson Lumbantobing

N.I.M : 127202017

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR
MAGISTER AKUNTANSI**

2022

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

MAGISTER AKUNTANSI


FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN TESIS

NAMA : RUBENSON LUMBANTOBING
NO MAHASISWA : 127202017
PROGRAM : MAGISTER AKUNTANSI
BIDANG KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL TESIS : PENGARUH PELAYANAN FISKUS DAN
PENERAPAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK BADAN

Jakarta, 10 Januari 2022
Pembimbing,



**Dr. Jonnardi, MM.,
CPA.**

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

MAGISTER AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JAKARTA

**TANDA PERSETUJUAN TESIS
SETELAH LULUS UJIAN TESIS**

NAMA : RUBENSON LUMBANTOBING
NO MAHASISWA : 127202017
PROGRAM : MAGISTER AKUNTANSI
MATA KULIAH POKOK : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL TESIS : PENGARUH PELAYANAN FISKUS DAN
PENERAPAN E-FILING TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN


Tanggal: Juli 2022

KETUA PENGUJI :


**(Dr. Herlin Tundjung Setijahningsih,
S.E., Ak., M.Si., CA)**

Tanggal: Juli 2022

DOSEN
PEMBIMBING

.....


(Dr. Jonnardi, MM., CPA)

Tanggal: Juli 2022

ANGGOTA
PENGUJI

.....


(Dr. Ign Roni Setyawan, S.E., M.Si)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh anugerah-Nya yang melimpah sehingga dapat menyelesaikan proposal penelitian ini. Penulisan proposal penelitian dengan judul *“Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan”* dapat diselesaikan tepat waktu. Maksud dan tujuan penulisan proposal penelitian ini untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat kelulusan dalam Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanegara.

Proposal penelitian ini penulis persembahkan kepada kedua orangtua yang telah memberikan semangat dan perhatian dengan sepenuh hati, Begitu pula, untuk setiap alunan doa agar penulis dapat menjadi anak yang sukses dan membanggakan. Untuk adik dan kakakku terkasih, terima kasih karena telah mendoakan saya selama ini.

Selanjutnya, pembuatan proposal penelitian ini tidak lepas dari campur tangan berbagai pihak dengan tulus dan sabar membantu dalam proses penulisan proposal penelitian, yakni:

1. Bapak Dr. Sawidji Widoatmodjo, SE, MM, MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanegara.
2. Bapak Dr. Jonnardi, MM., CPA. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, dan pikirannya dengan sabar untuk membimbing dan menyelesaikan proposal tesis dengan baik.
3. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan turut mempermudah serta

memperlancar proses selama masa perkuliahan sampai saat ini.


4. Teman-teman seperjuangan dan tercinta terima kasih atas dukungan kalian.
5. hyundai yang telah mendukung, memberikan semangat dan masukan dalam proposal penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa proposal penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang mendukung dan membangun dari pembaca.

Akhir kata, besar harapan saya bahwa proposal penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Terima kasih.

Jakarta, 11 November 2021

Penulis



Rubenson
Lumbantobing

ABSTRAK

Penelitian ini menguji pengaruh pelayanan fiskus dan penerapan E-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sampel berasal dari perusahaan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu sebagai kerangka sampling. Berdasarkan purposive sampling, kuesioner yang disebar sebanyak 105 kuesioner melebihi dari jumlah sampel yang ditentukan yaitu sebesar 90 kuesioner. Hipotesis dilakukan dengan menggunakan data pendekatan *Partial Least Square-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) 3.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus dan penerapan E-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan sehingga Wajib Pajak Badan bersemangat dalam melakukan kewajiban perpajakannya

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.3. Pembatasan Masalah.....	6
1.4. Perumusan Masalah.....	6
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
 BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Definisi Konseptual Variabel / Grand Theory.....	8
2.2. Penelitian Terdahulu.....	14
2.3. Kerangka Pemikiran.....	16
2.4. Pengembangan Hipotesis.....	17
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Desain Penelitian.....	19
3.2. Populasi dan Teknik Pemilihan Sample.....	19
3.3. Operasionalisasi Variabel dan Instrumen.....	20
3.4. Statistik Deskriptif.....	23
3.5. Analisis Data.....	23
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	28
4.2 Uji Statistik Deskriptif.....	30
4.3 Uji Outer Model.....	30
4.4 Uji Inner Model atau Struktural Model.....	34
4.5 Uji Structural Equation Model (SEM).....	34
4.6 Uji Hipotesis.....	35
4.7 Pembahasan.....	38
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan.....	41
5.2 Saran.....	42

DAFTAR BACAAN LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	16
Gambar 3.1	Model Diagram Jalur SmartPLS.....	25
Gambar 4.1	Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu.	28
Gambar 4.2	Average Variance Extracted (AVE).....	32
Gambar 4.3	Uji Full Model SEM PLS Algorithm.	35

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....
Tabel 3.1	Pengukuran Variabel Penelitian.....
Tabel 4.1	Hasil Pengumpulan Data.....
Tabel 4.2	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....
Tabel 4.3	Outer Loading (Mean, STDEV, T-Value).....
Tabel 4.4	Cronbach's Alpha dan Composite Reliability.....
Tabel 4.5	Uji Goodness of Fit.....
Tabel 4.6	Path Coefficient (Mean, STDEV, T-Values).....
Tabel 4.7	Hasil Rekapitulasi Pengujian Hipotesis.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan dan pertumbuhan negara umumnya bergantung pada tingkat pendapatan yang diperoleh. Salah satu instrumen fiskal ialah pajak yang memiliki peran penting untuk membangun negara, mendukung jalannya pemerintahan, menstimulasi perekonomian nasional dan pertimbangan manajemen untuk mengambil keputusan keuangan. Pajak adalah salah satu komponen terpenting dalam APBN dan menjadi tulang punggung pendapatan nasional (Indrawati, 2018).

Demi mencapai target utama dalam memperoleh pendapatan negara yang optimal, pemerintah menyusun aturan main supaya masyarakat mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Bukan hanya Wajib Pajak Orang Pribadi yang berpenghasilan besar melainkan Wajib Pajak Badan dibebankan atas kewajiban perpajakan. Kontribusi jumlah Wajib Pajak Badan masih tergolong sangat minim. Dalam Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak (LAKIN DJP) tahun 2018 disebutkan bahwa komposisi Penerimaan Perpajakan terhadap Pendapatan Negara mencapai lebih dari 70% (tujuh puluh persen). Hal ini dibuktikan dengan tercapainya Penerimaan Pajak yang mencapai Rp 1.136,17 triliun atau mencapai 72,02 persen dari target APBN tahun 2019 (Abdul, 2019).

Pajak sendiri jika diartikan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Meskipun pajak merupakan penyumbang terbesar dari penerimaan negara, akan tetapi penerimaan pajak masih sangat jauh dari target APBN. Seperti halnya pada tahun 2019, penerimaan pajak mencapai Rp. 1.136,17 triliun atau 72,02 persen dari target APBN, hal ini mengalami penurunan 0,04 persen dari tahun 2018 sebesar

Rp. 1.136,66 triliun (Dwitrayani,2020)

Kepatuhan pajak wajib pajak badan menjadi yang paling terendah dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi karyawan dan wajib pajak orang pribadi non-karyawan. Jika dilihat dari jumlah wajib pajak badan yang terdaftar yaitu sebesar 1,47 juta wajib pajak yang melaporkan SPT hanya sebesar 961.000 wajib pajak atau setara dengan tingkat kepatuhan sebesar 65,28% dari total wajib pajak. Sedangkan wajib pajak orang pribadi karyawan tingkat kepatuhannya sebesar 73,2% dan disusul dengan wajib pajak orang pribadi non-karyawan sebesar 75,31%. Tingkat kepatuhan wajib pajak di tahun 2019 mengalami kenaikan akan tetapi masih di bawah target. Dikutip dari sebuah artikel oleh Kontan.co.id. pada tanggal 2 Januari 2020 mengatakan berdasarkan data DJP Kemenkeu per 30 Desember 2019 realisasi tingkat kepatuhan dari pelaporan SPT berada di level 72,92% yaitu masih dibawah target yang sudah ditentukan pada awal tahun yaitu sebesar 80%. Akan tetapi menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP yaitu Hestu Yoga Saksama mengatakan “Tingkat kepatuhan wajib pajak pada 2019 lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 73%, dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya sebesar 71,09% atau 820.000 SPT Tahunan lebih banyak daripada tahun sebelumnya” (Augustiningsih, 2016).

Sejalan dengan perkembangan kualitas pelayanan fiskus mempunyai pengaruh besar terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Fefi (2018) dengan meningkatnya kemampuan sumber daya manusia, kemudahan administrasi dan tempat pelayanan yang lebih terbuka kemudahan dalam administrasi dengan memanfaatkan teknologi sudah dilakukan dengan layanan pelaporan secara elektronik, selain memudahkan juga tidak menimbulkan antrian dalam pelaporannya. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-84/PJ/2011 tentang maksud pelayanan prima pada kantor pajak yang menjelaskan bahwa pelayanan yang baik adalah sentra dan indikator utama dalam membangun citra Direktorat Jenderal Pajak, sehingga kualitas pelayanan harus terus menerus di tingkatkan dalam rangka mewujudkan suatu harapan dan membangun kepercayaan stakeholder

perpajakan. Kualitas pelayanan yang baik dan optimal, maka tingkat kepatuhan pajak meningkat dan sebaliknya (Nababan & Kharisma, 2019).

Dalam hal meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan mengurangi hambatan yang ditemukan dalam *Self Assesment System*. Dirjen Pajak mengeluarkan sistem untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban melaporkan Perpajakannya yaitu sistem E-Filing. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk E-Filing. E-Filing merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang real time kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (Sarwoni, 2019).

Dengan diterapkannya sistem E-Filing, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. Keberhasilan dari suatu sistem sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem tersebut (Riswanto et al., 2017). Sama halnya dengan keberhasilan atas sistem E-Filing dalam memenuhi kebutuhan Wajib Pajak khususnya yang berhubungan dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT. Suatu sistem yang memiliki kualitas yang baik adalah sistem yang mempunyai akses yang optimal sehingga apabila kualitas sistem E-Filing baik dan optimal, maka diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan terutama dalam hal penyampaian SPT (Artha, 2021).

Selain mempermudah Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya, penerapan E-Filing juga dapat mengatasi beberapa masalah yang dihadapi oleh DJP. Masalah tersebut antara lain beban administrasi yang besar bagi DJP dalam melakukan penerimaan, pengolahan, dan pengarsipan SPT di sepanjang tahun dan E-Filing ini dimuat untuk mengurangi pertemuan langsung antara Wajib Pajak dengan petugas, mengurangi volume antrian, mengurangi berkas fisik dokumen

perpajakan (Artha et al., 2021). Melaporkan SPT pajak akan lebih mudah karena sudah dilengkapi dengan fitur *auto-calculation* sehingga jumlah pajak yang terutang dapat langsung diketahui (Safitri, 2020).

Fenomena yang membuat ketertarikan penulis mengambil penelitian ini adalah kualitas pelayanan fiskus dan penerapan E-Filing pajak berhubungan erat dengan kepatuhan Wajib Pajak Badan karena menjadi faktor yang sangat penting dalam merealisasikan tercapainya target penerimaan pajak. Kepatuhan Wajib Pajak yang semakin baik, penerimaan pajak juga otomatis akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Kepatuhan pajak menjadi perhatian yang signifikan bagi negara-negara di seluruh dunia. Akan tetapi, ironisnya kepatuhan pajak tidak selalu 100%. Pada praktiknya, di negara-negara maju ada yang hanya menghindari pembayaran pajak ataupun kurang melaporkan pendapatannya untuk mengurangi pembayaran pajak mereka. Dalam hal ini, ketidakpatuhan pajak dapat menimbulkan konsekuensi yang parah dan sangat mengkhawatirkan (Alshira'h dan Abdul-Jabbar, 2019).

Oleh karena itu menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat seiring berjalannya waktu apabila Wajib Pajak sendiri sudah percaya atas fiskus, administrasi pajak yang semakin membaik, juga semakin berkembangnya pengetahuan tentang perpajakan. Kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih relatif rendah. Hal ini membuat Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya menciptakan sistem perpajakan yang baru agar dapat meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat (Guztaman, 2019).

Pemanfaatan teknologi digital sendiri menjadi syarat tak terelakkan bagi keberlangsungan organisasi di tengah pandemi. Hal ini juga sejalan dengan yang disebutkan oleh A. Barua (2020) bahwa dengan berubahnya perilaku masyarakat menuju digital, sektor yang tidak dapat bertransformasi digital pada saat pandemi terjadi akan mengalami dampak paling negatif. Begitu juga dengan sektor layanan publik, berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh

Accenture (2020) maupun OECD (2020a) disebutkan bahwa layanan publik pemerintah dituntut untuk dapat memanfaatkan teknologi digital agar pelayanan masyarakat tetap berjalan secara efektif di masa pandemi. Oleh karena itu, di tengah pandemi ini, pemerintah termasuk di antaranya sektor perpajakan, harus dapat memanfaatkan sarana digital dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. Kemudian, jika ditarik perspektif kepatuhan perpajakan sendiri, disrupti pandemi yang terjadi terhadap pelayanan tidak hanya dapat mempengaruhi jalannya pelayanan yang terjadi, tetapi juga dapat berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kondisi tersebut akan dibandingkan dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya di mana kondisi Covid-19 belum terjadi. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan data pada tingkatan KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pengambil kebijakan perpajakan dalam memahami perubahan yang dihasilkan oleh pandemi COVID-19 pada aktivitas perpajakan di Indonesia.

Penelitian-penelitian tentang kepatuhan pajak badan memang sudah banyak dilakukan oleh para peneliti Guztaman (2019), Arham & Firmansyah (2021), Artha et al. (2021), Sholehah & Ramayanti (2022), Hendrawati et al. (2021), Wahyuni (2018), Mujiyati et al. (2020), Machfuzhoh (2021), Fauzi & Maula (2020), Andrew & Sari (2021), dan Indrawan & Binekas (2018). Maka perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan variable, responden yang berbeda, jumlah responden yang berbeda, objek penelitian dan jumlah sampel yang berbeda.

Atas dasar tersebut maka dilakukan dilakukan penelitian terkait dengan. “PENGARUH PELAYANAN FISKUS DAN PENERAPAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- 1 Masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia.
- 2 Penyebabnya masih banyak Wajib Pajak Badan yang belum sadar akan kewajiban membayar pajak.
- 3 Dampaknya Wajib Pajak Badan yang tidak patuh menerima sanksi dan kerugian negara akibat ketidakpatuhan yang mereka lakukan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, dapat terlihat bahwa banyak permasalahan yang muncul ketika hendak meneliti kepatuhan Wajib Pajak Badan. Penelitian ini tidak mengkaji seluruh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Badan. Oleh karena itu, peneliti membatasi masalah yang ada diantaranya:

1. Penulis hanya meneliti pengaruh kualitas pelayanan fiskus dan penerapan E-Filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan sebagai variabel pemoderasi.
2. Penelitian ini difokuskan pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada latar belakang, maka perumusan masalah pada penelitian kali ini adalah:

1. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan?
2. Apakah penerapan E-Filing berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Terkait dengan perumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini, beberapa tujuan yang ingin didapatkan untuk mendapatkan bukti empiris:

1. Kualitas pelayanan fiskus mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Badan.
2. Penerapan E-Filing mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat/kegunaan kepada

berbagai pihak yang berkepentingan yakni:

1. Manfaat Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini memberikan wawasan empiris tentang pengaruh pelayanan fiskus dan penerapan E-Filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Selain ini penelitian ini bermanfaat untuk menambah koleksi pengetahuan mahasiswa lain, sebagai acuan untuk penelitian berikutnya, dan sebagai penerapan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan.

2. Manfaat Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hal ini dirasakan bermanfaat untuk meningkatkan penerimaan negara di masa mendatang.

3. Manfaat Wajib Pajak Badan

Penelitian ini memberikan bukti tentang kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hasil penelitian diharapkan mampu mengkaji lebih mendalam tentang kepatuhan Wajib Pajak Badan sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan mengetahui kewajiban Wajib Pajak Badan yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Daftar Bacaan

Akbar, R. N. (2015). Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan di Kota Malang). *Jurnal Akuntansi Universitas Brawijaya*, 1(1), 1–25.

Albab, F. N. U., & Suwardi, E. (2021). The Effect of Tax Knowledge on Voluntary Tax Compliance with Trust as a Mediating Variable: *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 24(03). <https://doi.org/10.33312/ijar.528>

Alshira'h & Abdul-Jabbar. (2019). Model Konseptual dari Kepatuhan Pajak Penjualan Dan Implikasinya Dalam Penelitian Selanjutnya (WP Badan di Jordania). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Al al-Bayt*, 1-14.

Agustiningsih, Wulandari, dan Isroah. 2016. Pengaruh Penerapan E-filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. ISSN 2502-5430, 5 (2): 107-122.

Arham, A., & Firmansyah, A. (2021). The Role of Behavioral Theory in The Research of Tax Compliance in Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 3(1), 417–432. <https://doi.org/10.37641/riset.v3i1.71>

Artha, I. P., Wibawa, S., Jati, I. K., Sari, M. M. R., & Gdeary, I. (2021). Open Access the Influence of Tax Understanding, Technology Readiness, Ease of Using e-Filing on Individual Taxpayers Compliance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 1, 112–119. www.ajhssr.com

Bangga Buatan Indonesia. (2020, 26 Oktober). Bangga Buatan Indonesia, Semuanya Ada di Sini. Diakses pada 26 Oktober 2021 dari <https://katadata.co.id/banggabuatanindonesia>

Dwitrayani, M. C. (2020). Pengaruh Penerapan E-billing System, E-filling System dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Wajib Pajak Badan Di Kota Denpasar. *Jurnal Riset Akuntansi Universitas Triatma Mulya*, 10, 150–163.

Erdiansyah, A. V., & Khoirunurrofik, K. (2021). Formal Tax Compliance In Indonesia Through Electronic Tax Filing: A Case Study Of Enterprises. *Indonesian Tax Review*, 5(1), 32–48. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1237>

Erwanda, M. A., Agustin, H., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1510–1517. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.158>

Fauzi, A. R., & Maula, K. A. (2020). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan di Kabupaten Karawang. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 16(2), 88–103. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v16i2.505>

Hardiningsih, P., Srimindarti, C., & Sutrisno, C. R. (2020). Kepatuhan Pajak Pelaku Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 17(1), 1–25.

Indrawan & Binekas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jendral Achmad Yani, Cimahi*, 6 (3), 419-428.

Indrawati, Sri M. (2018, 28 Juni). Diskon Pajak dan Investasi Politik Jokowi. Diakses pada 20 September 2020 dari <http://jlcorp.co.id/index.php/2018/07/12/diskon-pajak-Badan-dan-investasi-politik-jokowi/>

Kementerian Keuangan. (2019, 29 Desember). Menkeu: Pajak Merupakan Tulang Punggung Nasional. Diakses pada 17 Oktober 2020 dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-pajak-merupakan-tulang-punggung-nasional/>

Kompas. (2019, 14 Maret). Lapor SPT Pajak Via E-Filing, Apa Saja Keuntungannya? Diakses pada 12 Desember 2021 dari <https://money.kompas.com/read/2019/03/14/070700326/lapor-spt-pajak-via-e-filing-apa-saja-keuntungannya->

Kurniawan, M. O., & Aprianto, A. A. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Di Kecamatan Ilir Timur I). *BALANCE Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 456. <https://doi.org/10.32502/jab.v3i2.1448>

Listiyowati, L., Indarti, I., Setiawan, F. A., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41. <https://doi.org/10.30659/jai.10.1.41-59>

Prasetyo, D. F. (2020). Pengaruh Insentif Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Perbanas*, 2(1), 151–156.

Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2021). The Effect of Understanding Taxation Regulations, Tax Rates, Tax Sanctions, Tax Socialization, Fiscus Services and Online Services on The Level of Compliance with Taxpayers. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 14(1). <https://doi.org/10.35448/jrat.v14i1.10416>

Mahardika, I. G. N. P. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)*, 5(1), 1–12.

Nababan, D., & Kharisma, G. F. (2019). Pengaruh Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Perubahan Laba Pada Perusahaan Foods and Beverages Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Akuntansi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, 2(1), 51–60. <https://doi.org/10.32670/fairvalue>

Nurhasanah, R. H. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan. *Platform Riset Mahasiswa Akuntansi STIE Sutaatmadja, Subang*, 63-78.

Nursiam, & Purnama, I. M. (2022). The Effect Of Tax Socialization, Tax Sanctions And Online Service Systems On Msme Taxpayer Compliance. *Jurnal Pendidikan Nusantara*:

Online Pajak. (2019, 4 Oktober). Hubungan Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion & Anti Avoidance Rule. Diakses pada 17 Oktober 2020 dari <https://www.online-pajak.com/hubungan-tax-avoidance-tax-planning-tax-evasion-anti-avoidance-rule>

Rachman, T. (2018). Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepuasan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak di Wilayah Kerja KPP Pratama Blitar). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 11(1), 10–27.

Riswanto, A., Ningsih, S. R., & Daryati, D. (2017). Pengendalian Intern Dan Pemberian Kredit Usaha: Analisis Peranan Dan Efektifitas Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>

Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 145–153. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>

Saripah, Putri, A. A., & Darwin, R. (2016). Pengaruh Kepercayaan , Persepsi Kebermanfaatan , Persepsi Risiko dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filing bagi Wajib Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampang Tahun 2015. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 6(2), 2–16.

Situmorang, P. M. B. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di KPP Pratama Candisari Semarang). *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA*, 2(1), 2–9.

Suherman, M., Almunawwaroh, M., & Marliana, R. (2016). Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama. *Jurnal Akuntansi Universitas Siliwangi Tasikmalaya*, 15, 49–64.

Widyari, N. Y. A., Ariyanto, D., Suprasto, H. B., & Suputra, I. D. G. D. (2021). Understanding the Impact of e-Filing System Performance on Tax Compliance Using the DeLone and McLean Model. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 8(2), 161–180. <https://doi.org/10.24815/jdab.v8i2.21746>